

**OPSEN PAJAK – MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN
2025**

PERBUP NO. 53, BD 2025/NO.53, KABUPATEN TRENGGALEK : 7 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.35 Thn 2023; PERDA No.8 Thn 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

CATATAN : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2025.